



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tanggal 29 April 2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013.
- KESATU : Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Formulir Seleksi dan Penetapan Calon Anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 April 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 29 April 2012

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
2. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ini disusun untuk mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan.

B. TUJUAN

1. Bagi KPU Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses seleksi, pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK dan PPS di wilayah kerjanya;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pelantikan PPS di wilayah kerjanya;
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS;
4. Sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013-2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banyumas adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di tingkat kecamatan dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh [PPK KPS](http://ppk.kps.go.id/ketangkupan) Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di tempat

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjunya disebut PPDP adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dan bersifat sementara.

D. KEANGGOTAAN

1. **PPK**
 - a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banyumas;
 - c. Komposisi keanggotaan PPK dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
2. **PPS**
 - a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat, yang memenuhi persyaratan;
 - b. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Banyumas atas usul bersama Lurah/Kepala Desa dan Dewan Kelurahan/Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30%.
3. **PPDP**
 - a. PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
 - b. PPDP dapat berasal dari perangkat kelurahan atau RT atau RW atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
4. **KPPS**
 - a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari warga sekitar TPS dan yang memenuhi syarat yang ditentukan;
 - b. Anggota KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas;
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten Banyumas.

E. PERSYARATAN

1. Calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat akhir pendaftaran;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. pendidikan minimal SLTA atau sederajat bagi PPK dan PPS;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - j. tidak menjadi anggota [TP. Sosialisasi Pengajar Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013](#).

- m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
- 2. Calon anggota PPDP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bisa baca tulis
 - c. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.

F. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PPK DAN PPS

1. PPK

- a. Bakal calon anggota PPK mengajukan surat permohonan/lamaran kepada KPU Kabupaten Banyumas dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Bakal calon anggota PPK dinyatakan sah sebagai calon, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK;
 - 2) dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- c. KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan Tes Wawancara terhadap calon anggota PPK untuk menghasilkan 10 orang calon anggota PPK pada masing-masing Kecamatan dan menetapkan 5 (lima) peringkat teratas menjadi anggota PPK;
- d. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

2. PPS

- a. Bakal calon anggota PPS mengajukan surat permohonan/lamaran kepada KPU Kabupaten Banyumas dapat melalui Lurah/Kepala Desa setempat dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Apabila sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran jumlah bakal calon anggota PPS kurang dari 6 (enam) orang, maka KPU Kabupaten Banyumas memberikan perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari
- c. Dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, bakal calon anggota PPS dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS melalui Desa/Kelurahan dan atau melalui PPK dilingkungan kecamatan masing-masing;
- d. PPK atas nama KPU Kabupaten Banyumas melakukan seleksi administrasi dan seleksi wawancara untuk memilih 3 (tiga) orang calon anggota PPS untuk ditetapkan dan diangkat oleh KPU Kabupaten Banyumas;
- e. Bakal calon anggota PPS dinyatakan sah sebagai calon, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS;
 - 2) dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- f. Tes wawancara diselenggarakan oleh PPK atas nama KPU Kabupaten Banyumas;
- g. Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan urutan calon anggota PPS dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk ditetapkan;
- h. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus);
- i. Apabila ketentuan huruf d diatas tidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten Banyumas memerintahkan kepada PPK untuk menetapkan 3 (tiga) calon anggota PPS yang memenuhi syarat undang-undang, untuk ditetapkan dan diangkat oleh KPU Kabupaten Banyumas.

3. KPPS jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

- a. Dalam membentuk KPPS, PPS melakukan rekrutmen calon anggota KPPS di wilayah

- 1) Pengumuman seleksi anggota KPPS di tiap RW di wilayah kerjanya;
 - 2) Menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi;
 - 3) Mengumumkan calon anggota KPPS terpilih.
- c. Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh KPU Kabupaten Banyumas.
- 4. PPDP**
- a. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang di tiap TPS;
 - b. Perekutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai **14 Agustus 2012** sampai dengan **20 Agustus 2012**;
 - c. PPS dalam hal melakukan perekutan PPDP, harus berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan RW setempat;
 - d. PPS dalam hal melakukan perekutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Desa/Kelurahan atau RT atau RW atau warga setempat;
 - e. Sebelum calon PPDP ditetapkan diminta untuk mengisi surat pernyataan bermeterai dan melampirkan Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - f. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas menetapkan PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;
 - g. Paling lambat pada tanggal **20 Agustus 2012** PPDP sudah ditetapkan oleh PPS;
 - h. PPS melaporkan hasil penetapan PPDP kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK.

G. TAHAPAN SELEKSI PPK DAN PPS

1. Pengumuman

KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan tentang pendaftaran anggota PPK dan PPS di Kantor KPU Kabupaten Banyumas, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan serta website KPU Kabupaten Banyumas. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS, wajib disebutkan:

- a. Persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
- b. Masa tugas PPK dan PPS;
- c. Uang honorarium tiap bulan;
- d. Bantuan Fasilitasi dari KPU Kabupaten Banyumas bagi calon Anggota PPK dan PPS **setelah dinyatakan lulus seleksi**, yaitu :

Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Banyumas dan Purwokerto.

- e. Materi tes tertulis dan wawancara.

2. Pengambilan formulir dan Pendaftaran

Bakal calon anggota PPK mengambil formulir pendaftaran di kantor kecamatan setempat atau di Kantor KPU Kabupaten Banyumas, sedangkan bakal calon anggota PPS dapat mengambil di kantor desa/kelurahan masing-masing.

Pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dilakukan dengan menyampaikan:

Surat lamaran dengan dilampiri:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- 2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini (Model F2 – PPK/PPS/KPPS) yang menyatakan :
 - a) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d) berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS yang bersangkutan (Model F5 - PPK/ PPS/ KPPS);
 - e) bersedia untuk menerima dan menjalankan keputusan KPU Kabupaten Banyumas sebagai keputusan final dan mengikat; dan
- 4) Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini (Model F1 - PPK/PPS/KPPS/PPDP);
 - 5) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih) (Model F3 - PPK/PPS/KPPS);
 - 6) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri (bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih) (Model F4 - PPK/PPS/KPPS);
 - 7) Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 - PPK/PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS.

3. Penerimaan dokumen pendaftaran

Surat lamaran beserta lampiran dimasukkan ke dalam amplop coklat dan dikumpulkan :

- a. Di kantor KPU Banyumas untuk PPK;
- b. Di kantor desa/kelurahan dan atau Kantor Kecamatan masing-masing untuk PPS.

4. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota PPK dan PPS;
- b. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Banyumas dan di Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.

5. Pengumuman

Pengumuman nama-nama calon anggota PPK dan PPS hasil seleksi administrasi dan seleksi wawancara disusun menurut abjad.

6. Tes Wawancara serta Penetapan

a. PPK

- 1) Tes wawancara terhadap calon anggota PPK meliputi aspek-aspek :
 - a) Pemahaman terhadap aturan pemilu;
 - b) Integritas dan komitmen;
 - c) Kemampuan personal;
 - d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketekunan;
 - e) Rekam jejak.
- 2) Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten Banyumas menghasilkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-masing Kecamatan dan menetapkan 5 (lima) peringkat teratas menjadi anggota PPK.

b. PPS

- 1) Tes wawancara terhadap calon anggota PPS meliputi aspek-aspek:
 - a) Pemahaman terhadap aturan pemilu;
 - b) Integritas dan komitmen;
 - c) Kemampuan personal;
 - d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketekunan;
 - e) Rekam jejak.
- 2) Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten Banyumas menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS dari peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga.

H. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
2. PPK melalui KPU Kabupaten Banyumas mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati;
3. Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:
 - a. seorang sekretaris.
 - b. seorang staf urusan tata usaha keuangan.
4. Personil sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris PPK;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris PPS yang diangkat oleh Kepala Desa/Lurah dan 1 (satu) orang staf sekretariat PPS yang diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris PPS;
6. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
7. Dalam rangka ketertiban, kerapian, pengendalian dan penyelesaian administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten Banyumas bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.

I. LAIN-LAIN

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan seleksi dan perekrutan anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP sebagaimana tercantum pada lampiran pedoman teknis ini;
2. Penggandaan formulir sebagaimana angka 1 (satu) di atas, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas;
3. Dalam pelaksanaan perekrutan calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Banyumas memperhatikan personil yang dapat mengoperasionalkan komputer;
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan/atau perangkat desa serta tenaga kontrak yang anggarannya berasal dari APBN maupun APBD yang akan mendaftar menjadi anggota PPK dan PPS, harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan/atasan langsung.

J. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, melalui seleksi dan/atau perekrutan, KPU Kabupaten Banyumas tetap perlu berkoordinasi dengan Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), serta pemangku kepentingan lainnya, agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, serta menjamin berlangsungnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
2. Pedoman teknis ini diharapkan menjadi pegangan bagi KPU Kabupaten Banyumas, PPK dan PPS, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 29 April 2012

JENIS FORMULIR SELEKSI DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS/PPDP

1. Daftar Riwayat Hidup (Model F1- PPK/PPS/KPPS/PPDP);
2. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang - Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye, tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau, dalam keadaan sehat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F2 - PPK/PPS/KPPS);
3. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3 - PPK/ PPS/ KPPS);
4. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4 - PPK/ PPS/ KPPS);
5. Surat Keterangan Tempat Tinggal di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Model F5 - PPK/ PPS/ KPPS);
6. Surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6 - PPK/ PPS/ KPPS).

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

MODEL F1 – PPK/PPS/KPPS/PPDP *)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri / Suami *)
c. Jumlah anak orang
Pekerjaan sekarang :
Riwayat Pekerjaan **)
a.
b.
c.
d.
e.
Riwayat Pendidikan **)
a.
b.
c.
d.
e.
Riwayat Organisasi **)
a.
b.
c.
d.
e.
Riwayat Pekerjaan dan alamat Pekerjaan :
.....

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai calon PPK/PPS/KPPS/PPDP*) dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Pas photo
Ukuran
4 X 6

Banyumas, 2012
Yang membuat pernyataan

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila tidak mencukupi dapat digunakan lembaran tambahan sebagai lampiran daftar riwayat hidup

MODEL F2 – PPK/PPS/KPPS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- b. Tidak menjadi pengurus partai politik di Indonesia di tingkat manapun.
- c. Adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia :
 - 1) Agama :
 - 2) Pendidikan : Lulusan dari sekolah /Perguruan Tinggi.....
 - 3) Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia
- d. Tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.
- e. Tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau,
- f. Dalam Keadaan Sehat
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Banyumas,

2012

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6000,-

MODEL F3 – PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN SEHAT

Nomor :.....

Pemeriksa kesehatan jasmani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal
lahir/umur / Tahun;
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kesehatan atas nama tersebut diatas pada saat ini dinyatakan sehat untuk menjadi calon Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti penuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS

....., 2012

Dokter Pengaji

Cap

Puskesmas.....

(.....)

MODEL F4 – PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
 2. Tempat/Tgl Lahir /umur :
 3. Kebangsaan :
 4. Jenis Kelamin :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat tempat tinggal :
-

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

Cap

(.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

MODEL F5 – PPK/PPS/KPPS

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Kepala Desa/Lurah , Kecamatan

Kabupaten Banyumas , Provinsi Jawa Tengah.

Menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal
lahir/umur / Tahun;
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

Adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *)

Kecamatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Dengan nomor
KTP

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

MODEL F6 – PPK/PPS/KPPS

SURAT IJIN

Menunjuk surat Keputusan Penetapan *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan:

Jabatan :

Memberikan ijin kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan:

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Untuk menjadi anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS.

....., 2012

Yang Memberi Ijin

Pembina Kepegawaian/Atasan Langsung

Cap

.....
Nip.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Banyumas;
2. Ketua KPU Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BKD Banyumas; jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Contoh

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN
DESA / KELURAHAN

Nomor
Lampiran
Perihal : Usulan Calon
Anggota PPS
.....,
Kepada
Yth. Ketua KPU
Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Bersama ini kami kirimkan usulan Calon Anggota PPS

Kecamatan Atas nama :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guna proses selanjutnya kami lampirkan berkas persyaratan calon
anggota PPS

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

BPD / BP Kel

Kepala Desa/Lurah

MODEL F7 – PPD^P

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Kebangsaan :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

.....
Telp :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2012.

Banyumas, 2012

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp 6000,-

Banyumas,

2012

Lamp. :

Perihal : Lamaran Menjadi Anggota PPK

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Pas Foto 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar;
3. Surat Keterangan
4. Surat Pernyataan
5. Foto copy ijazah terakhir
6.

Sedangkan kelengkapan Administrasi lain akan saya penuhi setelah terpilih/ditetapkan menjadi Anggota PPK.

Demikian surat lamaran ini saya buat dan atas perkenannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Banyumas,

2012

Lamp. :

Perihal : Lamaran Menjadi Anggota PPS

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banyumas
Di
Banyumas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Anggota Panitia Pengutama Suara (PPS) desa/kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Pas Foto 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar;
3. Surat Keterangan
4. Surat Pernyataan
5. Foto copy ijazah terakhir
6.

Sedangkan kelengkapan Administrasi lain akan saya penuhi setelah terpilih/ditetapkan menjadi Anggota PPS.

Demikian surat lamaran ini saya buat dan atas perkenannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya